

**Urgensi Keabsahan Status Nasab Anak Yang Lahir Diluar Nikah Pasca Putusan
Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU – VIII/2010
Perspektif Hukum Perdata Islam**

Andi Muslimah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone
andimuslimah@gmail.com

Rusdiawan
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al Furqan Makassar
rusdiawan@gmail.com

Abstract

The purpose of the study was to determine the validity of the status of the child who was born outside of marriage after the decision of the Constitutional Court No. 46 / PUU - VIII / 2010, perspective of Islamic Civil Law and To find out the impact of the civil relationship of children born outside of marriage after the decision of the Constitutional Court No. 46 / PUU - VIII / 2010, perspective of Islamic Civil Law. From the results of the study, the validity of the status of the child born outside the marriage after the decision of the Constitutional Court No. 46 / PUU - VIII / 2010, only constitutes general legal rules (lex generalis) in regulating the status and position of children. Meanwhile, there are other rules that are more specific in nature (lex specialis) such as the Civil Code and the Law on Religious Courts which are complemented by Compilation of Islamic Law. at least two important points can be taken from the decision of the Constitutional Court. First, the civil relations in the above decisions have nothing to do with nasab. Secondly, it relates to the purpose of protecting the rights of children. As for the impact of the existence of a child relationship after the decision of the Constitutional Court depends on the legality of the marriage of both parents. Both legally and legally valid by law have a civil relationship in terms of; nasab, livelihood, inheritance rights, and guardianship. However, children born of zina will only have a civil relationship with their father in terms of maintenance, protection, living. But it is not related to nasab relations, inheritance rights, or guardianship.

Keywords: Decision of the Constitutional Court No. 46 / PUU - VIII / 2010

A. Pendahuluan

Asal-usul keluarga terbentuk dari suatu perkawinan (laki-laki dan perempuan) yang erat kaitannya dengan filsafat hidup. Oleh sebab itu Islam memberikan perhatian yang serius terbukti didalam al-Qur'an banyak ditemukan ayat-ayat hukum yang mengatur tentang hidup kekeluargaan (baik berupa ayat-ayat perintah maupun larangan). sehingga pembentukan keluarga diluar aturan perkawinan dianggap sebagai perbuatan dosa.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa perkawinan merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah¹². Dari penjelasan tersebut diketahui bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia¹³, Atau denga kata lain *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Persoalan nasab dalam kajian Hukum Islam di Indonesia akhir-akhir ini menjadi menarik dan penting untuk diperhatikan, khususnya setelah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) mengeluarkan putusan yang sangat kontroversi tentang status anak di luar nikah, sehingga banyak kalangan berpendapat bahwa putusan tersebut dipahami dapat menjadi pintu dilegalkannya zina meskipun Mahkamah Konstitusi tidak bermaksud melegalkan perzinaan tetapi hanya untuk memberikan perlindungan hak keperdataan kepada anak.

Diskursus lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 itu sendiri berkenaan dengan permohonan penyanyi dangdut Aisyah (Machica) Mochtar dan anaknya M. Iqbal Ramadhan dalam uji materiil (*judicial review*) atas pasal 2 ayat (2) tentang pencatatan pernikahan dan pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang kedudukan anak, telah mengundang komentar dan diskusi

¹² Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Cet: I, Bandung: Citra Umbara, 2007) h. 228

¹³ Syarifuddin Latif, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, buku I (Makassar: Berkah Utami, 2010), h. 23

publik. Meskipun Mahkamah Konstitusi menolak uji materi atas Pasal 2 ayat (2), tetapi mengabulkan uji materi atas pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974, yang dipandang bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan dengan laki-laki yang dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya¹⁴.

Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur bahwa ‘Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya’¹⁵. Namun sejak adanya Putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi memberikan dampak yang besar atas hukum perdata di Indonesia, khususnya bagi umat Islam. Dari dampak yang ditimbulkan itulah yang menjadikan penulis tertarik menuangkannya kedalam sebuah penelitian.

Adapun Rumusan masalah yang terkait dengan latar belakang masalah diatas adalah sebagai berikut Bagaimana keabsahan status nasab anak yang lahir diluar nikah pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU – VIII/2010, perspektif Hukum Perdata Islam dan Bagaimana dampak dari adanya hubungan perdata anak yang lahir diluar nikah pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU – VIII/2010, perspektif Hukum Perdata Islam.

B. Tinjauan Pustaka

Dalam ensiklopedi Islam disebutkan bahwa nasab adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah melalui akad perkawinan yang sah¹⁶.

¹⁴ [http://www.bolmerhutasoit.wordpress.com/Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Pengakuan Anak Luar Kawin](http://www.bolmerhutasoit.wordpress.com/Dampak-Putusan-Mahkamah-Konstitusi-No-46/PUU-VIII/2010-Terhadap-Pengakuan-Anak-Luar-Kawin). Diakses pada tanggal 17 Desember 2013

¹⁵ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, *Op. cit*, h. 17

¹⁶ Abdul Aziz Dahlan,,dkk, *Ensiklopedi Islam*, Jilid. IV, (Cet. III, Jakarta: PT Ichtihar Baru Van Hoeve, 1994) h. 13

Muhammad Ali ash-Shabuni dalam Pembagian waris menurut Islam berpendapat bahwa Nasab adalah legalitas hubungan kekeluargaan yang berdasarkan pertalian darah, sebagai salah satu akibat dari pernikahan yang sah, atau nikah fasid, atau senggama syubhat (zina). Nasab merupakan sebuah pengakuan syara' bagi hubungan seorang anak dengan garis keturunan ayahnya sehingga dengan itu anak tersebut menjadi salah seorang anggota keluarga dari keturunan itu dan dengan demikian anak itu berhak mendapatkan hak-hak sebagai akibat adanya hubungan nasab. Seperti hukum waris, perwalian dan nafkah¹⁷.

Menurut Abdul Manan, asal usul seorang anak (nasab) dapat diketahui dari salah satu diantara dari tiga sebab. Pertama, dengan cara *al-Firasy* yaitu berdasarkan kelahiran karena adanya perkawinan yang sah. Kedua, dengan cara *iqrar* yaitu pengakuan yang dilakukan oleh seseorang terhadap seorang anak dengan menyatakan bahwa anak tersebut adalah anaknya. Ketiga, dengan cara *al-bayyinah* yakni dengan cara pembuktian bahwa berdasarkan bukti-bukti yang sah seorang anak betul anak si Fulan. Dengan hal ini dapat diketahui bahwa dalam hukum Islam anak dibagi kepada dua bagian, yaitu anak yang diketahui hubungan darahnya dengan ayahnya dan Anak yang tidak diketahui hubungan ayahnya dengan sendirinya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya yang melahirkannya dan bisa mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya, jika ayahnya itu memang mengakuinya¹⁸.

Dengan kehadiran putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 telah melahirkan respons yang beragam, respon-respon kontroversial yang melahirkan polemik yang berkepanjangan. Dalam waktu belakangan ini, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut masih banyak mendapat pertentangan serta masih hangat untuk dibicarakan dan didiskusikan.

¹⁷ Muhammad Ali ash-Shabuni *Pembagian waris menurut Islam*, Terjemah. AM. Basmalah (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 39

¹⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Cet. I, Jakarta: Kencana, 2006), h. 76

Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 oleh sebahagian kalangan dinilai sebagai sebuah aturan yang melindungi hak-hak anak. Pernyataan demikian memang benar adanya. Dengan adanya putusan tersebut, kepentingan dan hak-hak anak yang seharusnya ia dapatkan dari ayah biologisnya bisa ia terima. Tidak ada seorang anak pun yang dilahirkan dimuka bumi harus dipersalahkan dan diperlakukan diskriminatif karena ulah atau cara pernikahan kedua orang tuanya¹⁹.

Dari berbagai respon yang bermunculan, respon yang cukup berpengaruh adalah respon dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) karena ia merupakan lembaga yang memiliki pijakan dasar yang kuat sekaligus sebagai representasi umat Islam Indonesia. Tepatnya tertanggal 10 maret 2010 MUI mengeluarkan fatwa Nomor 11 tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya, untuk menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/ PUU-VIII/2010.

Di dalam fatwanya pada bagian ketentuan umum, Majelis Ulama Indonesia memutuskan enam ketetapan. Pertama, anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, warisan dan nafkah dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya. Kedua, anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, wali nikah, warisan dan nafkah dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ketiga, anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinahan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya. Keempat, pezina dikenakan hukuman *Hadd* oleh pihak yang berwenang, untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah (*hifz an-nasl*). Kelima, pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman *ta'zir* terhadap laki-laki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut dan memberika harta setelah ia meninggal melalui *wasiyat wajibah*. Keenam, hukuman *ta'zir* yang dimaksud bertujuan untuk melindungi anak,

¹⁹ Dadan Muttaqien dan Muhammad Arif Zuhri, *op. cit*, h. 32

bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya²⁰.

Alasan utama hadirnya fatwa MUI ini adalah bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi kontroversial karena membuka peluang untuk dipahami adanya hubungan perdata antara anak yang dilahirkan dari hasil zina dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya. Hubungan perdata yang dimaksud dalam hukum islam adalah terkait dengan nasab, waris, nafkah, dan wali²¹. Sehingga putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dipahami dapat menjadi pintu dilegalkannya zina.

Dalam menanggapi berbagai respon atas putusan tersebut, terkhusus respon dari Majelis Ulama Indonesia, Mahkamah Konstitusi memberikan pernyataan atau penjelasan resmi bahwa Mahkamah Konstitusi tidak bermaksud melegalkan perzinaan. Menurut Mahkamah Konstitusi, putusan tersebut tidak terkait sah atau tidaknya perkawinan, tetapi hanya untuk memberikan perlindungan hak keperdataan anak sehingga harus dipahami antara memberikan perlindungan terhadap anak dan persoalan perzinaan merupakan dua rezim hukum yang berbeda²².

Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut ada hal penting yang ditawarkan sebagai jalan keluar atas masalah status hukum anak zina. Solusi tersebut adalah melalui kebijakan pemerintah dengan menetapkan *ta'zir*. Ada dua hal yang terkandung dalam *ta'zir* tersebut. Pertama, laki-laki yang mengakibatkan kelahiran anak di luar nikah tersebut harus menanggung kebutuhan hidup anak tersebut. Kedua, mewajibkannya memberikan harta tinggalan melalui *wasiyat wajibah*.

²⁰ Lihat Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 tahun 2012 *Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya*.

²¹ Dadan Muttaqien dan Muhammad Arif Zuhri, *op. cit*, h. 33

²² <http://news.detik.com/read/2012/03/07/143010/1860279/10/penjelasan-resmi-mk-kami-tidak-melegalkan-zina?nd992203605>, diakses 19 desember 2013

C. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis untuk menemukan data-data lebih akurat tentang masalah yang dikaji dalam judul penelitian ini, yaitu:

1. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data ini, penulis menggunakan *library research*, yaitu mengumpulkan data-data lewat buku-buku perpustakaan atau karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Pada penelitian kepustakaan, data atau bahan yang di peroleh adalah data sekunder yang berasal dari bahan hukum *primer*, bahan hukum *sekunder*, dan bahan hukum tertier.

a. Bahan Hukum *primer* yaitu, bahan hukum yang mengikat terdiri atas:

- 1) Dalil al-Qur'an dan Hadis yang berkenaan dengan perkawinan dan nasab.
- 2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Nomor 1 Tahun 1991.
- 3) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.
- 4) Peraturan Perundang-undang RI.

b. Bahan Hukum *sekunder* yaitu, bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum *primer* yang meliputi:

- 1) Kepustakaan, yaitu buku-buku yang ada kaitannya dengan perkawinan dan nasab, serta dampak putusan Mahkamah Konstitusi terhadap status anak diluar nikah.
- 2) Materi yang di download dari internet sebagai pelengkap (*suplement*) yang ada kaitannya dengan dampak putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pengakuan anak diluar nikah.

c. Bahan Hukum *tertier* yaitu, bahan hukum memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder yang meliputi:

- a) Penjelasan umum serta penjelasan pasal demi pasal atas perundang-undangan.
- b) Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- c) Kamus Indonesia-Arab, Arab-Indonesia.

2. Metode Pengelolaan dan Analisis Data

Data-data yang dikumpulkan, baik data primer maupun data skunder, kemudian diolah melalui metode kualitatif, yaitu pengolahan gagasan, ulasan, pandangan dari berbagai ahli tentang masalah yang berhubungan dengan dampak putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/ PUU-VIII/2010 tentang keabsahan status anak diluar nikah kemudian diterapkan kedalam pembahasan ini.

Dalam melakukan analisis data, penulis menggunakan cara berpikir Deduktif yaitu mengumpulkan data-data yang bersifat umum untuk kemudian di tarik kesimpulan yang bersifat khusus. Sebagai salah satu contoh dari tulisan ini akan dikaji dan diteliti keabsahan suatu pernikahan dengan melihat secara umum rukun dan syarat-syarat pernikahan, baik di dalam fikih klasik maupun di dalam Hukum Perdata Islam yang berlakuan di Indonesia (hukum positif). Sehingga melahirkan suatu hubungan nasab yang sah pula, sebagai kesimpulan khusus yang dihasilkan.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Status Nasab Anak yang Lahir diluar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU – VIII/2010, Perspektif Hukum Perdata Islam.

Menurut hukum Pernikahan di Indonesia, status anak dibedakan menjadi dua: anak sah dan anak luar nikah. Anak sah sebagaimana yang dinyatakan UU No. Tahun 1974 pasal 42: adalah dalam anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat pernikahan yang sah. Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 99 yang menyatakan : “ anak sah adalah : (a) anak yang lahir dalam atau sebagai akibat pernikahan yang

sah. (b). Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Kedua adalah anak di luar nikah, yang dimaksud dengan anak luar nikah adalah anak yang dibuahi dan dilahirkan di luar pernikahan yang sah, sebagaimana yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan Nasional antara lain:

1. UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat 1 (sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010), menyatakan anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
2. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 100, menyebutkan anak yang lahir diluar pernikahan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah institusi kekuasaan kehakiman di Indonesia memiliki salah satu wewenang untuk melakukan judicial review (uji materil) undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945). Putusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi bersifat final, tidak memiliki upaya hukum untuk ditinjau kembali. Pada dasarnya putusan hakim tidak boleh didiskusikan apalagi disalahkan, inilah asas yang berlaku secara universal. Perubahan Pasal 43 ayat (1) UUP tersebut secara mutatis mutandis berlaku otomatis sebagaimana perubahan undang-undang.

Mahkamah Konstitusi telah memutuskan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim dan Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono dengan putusan No. 46/PUU-VIII/2010.

Mengenai keberadaan anak di luar pernikahan (pasal 43 ayat [1] UU Nomor 1 tahun 1974) Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi melihat bahwa setiap kehamilan pasti diawali dengan pertemuan ovum dengan spermatozoa baik melalui hubungan

seksual maupun melalui jalan lain sesuai dengan kemajuan teknologi. Sehingga hubungan anak yang dilahirkan dengan seorang laki-laki sebagai ayahnya bukan hanya semata-mata karena adanya pernikahan tetapi juga berdasarkan hubungan darah anak dengan seorang laki-laki yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan atau teknologi atau bukti lain yang sah menurut hukum.

Merupakan suatu ketidakadilan jika seorang laki-laki yang telah melakukan suatu hubungan dengan seorang perempuan terlepas dari tanggung jawab. Apalagi selama ini anak yang di lahirkan di luar pernikahan mendapat stigma yang tidak baik di tengah masyarakat. Seorang anak yang seperti itu mesti mendapat perlindungan hukum dari Negara walaupun status pernikahan orang tuanya masih dipersengketakan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa bunyi pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 harus dibaca:

“Anak yang dilahirkan di luar pernikahan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”²³.

Dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 itu selengkapnyanya dapat diambil beberapa poin mengenai tujuan perubahan Pasal 43 ayat (1) UU Pernikahan, yaitu : Menjamin hak-hak anak untuk mendapat pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan biaya penghidupan, perlindungan dan lain sebagainya dari ayahnya sebagaimana mestinya. Memberi ketegasan hukum bahwa setiap laki-laki harus bertanggung jawab atas tindakannya dan akibat yang timbul karena perbuatannya itu, dalam hal ini menyebabkan lahirnya anak. Mereka tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab tersebut.

Penulis sependapat dengan putusan Mahkamah Konstitusi dalam mempertimbangkan keberadaan pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 tahun 1974, bahwa

²³ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, *Tentang Status Anak Luar Nikah*

pencatatan pernikahan legal artinya adalah sebagai syarat administratif pernikahan, tidak menentukan keabsahan sebuah pernikahan. Tujuan dari pencatatan adalah untuk kemaslahatan, dimana dengan adanya pencatatan tersebut hubungan pernikahan akan mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

Hanya saja pasal tersebut terkesan kurang mengikat, Karena bisa dipahami bahwa nikah tetap sah tanpa adanya pencatatan. Untuk memberikan kekuatan mengikat maka redaksinya seharusnya berbunyi: “Tiap-tiap pernikahan hanya dapat dibuktikan keabsahannya setelah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan” sebagaimana telah diakomodir dalam dalam pasal 7 ayat (1) Inpres. Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Solusi lain yaitu dengan menggabungkan pasal 1 dan 2 menjadi satu pasal.

Sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi yang telah kita kemukakan sebelumnya, pertimbangannya sangat logis dan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan berupa perlindungan bagi anak di luar pernikahan tersebut agar dia mendapat jaminan kehidupan dan tidak lagi mendapat stigma negatif dalam pergaulan sehari-hari lantaran dosa kedua orang tuanya.

2. Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU – VIII/2010, Perspektif Hukum Perdata Islam

Berdasarkan putusan tersebut, Jika anak yang dilahirkan dari hubungan seorang laki-laki yang telah terikat hubungan pernikahan secara agama dengan seorang perempuan, tetapi tidak memiliki legalitas disebabkan pernikahan tersebut tidak dicatatkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana disebutkan diatas pada putusan Mahkamah Konstitusi yang merupakan aturan umum (*lex generalis*) maka ia termasuk anak yang memiliki status hubungan perdata, meliputi hubungan nasab, hak-hak waris, perwalian, bahkan nafkah yang merupakan aturan khusus dalam Kompilasi Hukum Islam dan aturan lainnya (*lex specialis*).

Adapun Jika seorang anak telah dihukumkan sebagai anak yang lahir di luar pernikahan yang sah (anak zina), berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi maka ia

termasuk anak yang memiliki status hubungan perdata dengan ayahnya dalam hal perlindungan, pemeliharaan serta nafkah dan tidak terkait hubungan nasab. Maka terdapat beberapa akibat hukum menyangkut hak dan kewajiban antara anak, ibu yang melahirkannya dan ayah/bapak biologisnya, yaitu :

1. Hubungan Nasab

Dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka anak yang lahir dari hasil zina tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya. Oleh karena putusan tersebut dimaknai sebagai hubungan perdata dalam hal perlindungan anak, bukan dalam hal nasab. Aturan mengenai nasab terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang telah dikemukakan, dinyatakan bahwa anak yang lahir diluar pernikahan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Hal demikian secara hukum anak tersebut sama sekali tidak dapat dinisbahkan kepada ayah/bapak alaminya, meskipun secara nyata ayah/bapak alami (genetik) tersebut merupakan laki-laki yang menghamili wanita yang melahirkannya itu.

E. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Setelah diuraikan pada bab-bab sebelumnya tentang Dampak putusan Mahkamah Konstitusi no. 46 UU-VIII / 2010 tentang keabsahan status anak diluar nikah perspektif Hukum Perdata Islam, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Adapun keabsahan status nasab anak yang lahir diluar nikah pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU – VIII/2010, hanya merupakan aturan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*) dalam mengatur status dan kedudukan anak. Sementara itu, ada aturan lain yang sifatnya lebih khusus (*lex specialis*) seperti KUHPperdata dan UU Peradilan Agama yang dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam. setidaknya ada dua poin penting yang bisa

diambil dari putusan Mahkamah Konstitusi. *Pertama*, hubungan perdata dalam putusan diatas tidak ada kaitanya dengan nasab. *Kedua*, berkaitan dengan tujuan melindungi hak anak.

- b. Adapun dampak dari adanya hubungan perdata anak pasca putusan Mahkamah Konstitusi tergantung dari keabsahan nikah kedua orang tuanya. Baik sah secara peraturan perundang-undangan maupun sah secara agama memiliki hubungan perdata dalam hal; nasab, nafkah, hak waris, dan perwalian. Akan tetapi anak yang lahir dari akibat zina maka hanya memiliki hubungan perdata dengan ayahnya dalam hal pemeliharaan, perlindungan, nafkah. Tetapi tidak terkait hubungan nasab, hak waris, maupun perwalian.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka selanjutnya penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Terkait dengan putusan itu, direkomendasikan agar pemerintah memberikan kemudahan layanan akta kelahiran kepada anak hasil zina, tetapi tidak menasabkannya kepada lelaki yang menyebabkan kelahirannya.
2. Mengharapkan pemerintah dengan putusan MK tersebut membuat sinkronisasi hukum dan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya sehingga tidak menimbulkan pendapat/ opini yang tumpang tindih yang menimbulkan banyak masalah baru dan diharapkan penegakkan hukum serta rasa keadilan dimasyarakat dapat terwujud.

F. Daftar Pustaka

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006

Abu Zahrah, Muhammad, *Al Ahwal Al Syahsiyah*, Beirut: Dar al-Fikr al-Araby, 1957

Ancok, Djamaluddin, *Psikologi Islami Solusi Islam Atas Problem-Problem Psikologi*, Cet.II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995

Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *al-Ussyratu Wa Ahkamuhaa Fii at-Tasyriyhy il-Islamy*, Terjemah oleh: Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2009

Dahlan, Abdul Aziz, dkk, *Ensiklopedi Islam*, Cet. III, Jilid. IV, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surakarta: Media Insani Publishing, 1999

Hasan, M. Ali, *Azas-azas Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 1997

<http://news.detik.com/read/2012/03/07/143010/1860279/10/penjelasan-resmi-mk-kami-tidak-melegalkan-zina?nd992203605>, diakses 19 desember 2013

[http://www.bolmerhutasoit.wordpress.com/Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Pengakuan Anak Luar Kawin. 17 Desember 2013](http://www.bolmerhutasoit.wordpress.com/Dampak_Putusan_Mahkamah_Konstitusi_No.46/PUU-VIII/2010_Terhadap_Pengakuan_Anak_Luar_Kawin.17Desember2013)

<http://www.gatra.com>, *Mahfud MD Vonis MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tak Bicarakan Nasab*, 16 Maret 2012

<http://www.lemhannas.go.id/portal/in/daftar-artikel/1715-analisis-hukum-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-46puu-viii2010-tentang-status-anak-luar-kawin.html>, tgl-13-feb-2012

http://www.uinsgd.ac.id/front/detail/karya_ilmiah/artikel-dosen/menakar-kekuatan-dan-implikasi-putusan-mahkamah-konstitusi-no-46-tahun-2010, diunduh pada hari Rabu, 18 Desember 2013, pukul 10:30

Al-Jaziry, Abdu Rahman, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Jus, IV, Mesir: al-Maktab al-Tijariah al-Kubra, 1969